

UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman 55511 0274868414



:-

Pemerintah Kab. Sleman / Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sleman / UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

Pengajuan Dana Penguatan Modal Badan Usaha Koperasi

No. SK : 54.2 tahun 2020

Persyaratan

1. Proposal ditujukan kepada Bupati Sleman u.p. Kepala Dinas Koperasi dan UKM
2. Proposal dilegalisir oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM
3. Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan
4. Fotokopi Laporan Keuangan Tutup Buku 2 (Dua) Tahun Terakhir (Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha)
5. Fotokopi Notulen dan Daftar Hadir RAT 2 (dua) tahun terakhir
6. Fotokopi Sertifikat Penilaian Kesehatan terakhir bagi Koperasi Simpan Pinjam
7. Susunan Pengurus Koperasi
8. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Pinjaman Dana Penguatan Modal bermeterai Rp10.000;
9. Surat Keterangan Jaminan/Avalist Khusus bagi Koperasi Fungsional
10. Fotokopi Surat Jaminan (BPKB atau Sertifikat Tanah Wilayah DIY
11. Fotokopi KTP Sleman a.n. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara kecuali Koperasi Fungsional
12. Fotokopi Rekening Bank BPD DIY aktif a.n. Koperasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman 55511 0274868414



-

Pemerintah Kab. Sleman / Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman / UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

1. Pemohon mengajukan proposal dana penguatan modal secara tertulis kepada Bupati
2. Instansi teknis melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan dana Penguatan Modal
3. Instansi teknis melaksanakan verifikasi dengan melakukan peninjauan lokasi
4. Instansi teknis menyampaikan surat pemberitahuan persetujuan/penolakan sebagai calon penerima dana penguatan modal
5. Jika permohonan disetujui, instansi teknis menyampaikan rekomendasi dan besaran dana penguatan modal disertai berkas permohonan yang asli kepada Kepala UPTD melalui Kepala BKAD
6. UPTD melakukan pengkajian terhadap berkas permohonan calon penerima dana penguatan modal dan rekomendasi dari instansi teknis yang dituangkan dalam berita
7. Keputusan Kepala BKAD tentang penerima dan besaran dana penguatan modal sebagai dasar pembuatan perjanjian tentang pemberian pinjaman dana penguatan modal antara Kepala UPTD dan penerima dana penguatan modal.
8. UPTD mencairkan dana penguatan modal kepada penerima dana penguatan modal melalui Bank BPD DIY
9. Penerima dana penguatan modal wajib mengembalikan dana penguatan modal sesuai dengan jangka waktu pengembalian yang disepakati termasuk memberikan kontribusi

Waktu Penyelesaian

7 Hari

1-3 hari verifikasi dan pengkajian Dana Penguatan Modal

1 hari pembuatan undangan ditujukan untuk pemohon

1-2 hari pengiriman undangan

1 hari pencairan Dana Penguatan Modal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman 55511 0274868414



-

Pemerintah Kab. Sleman / Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sleman / UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

1. Dana Penguatan Modal

Pengaduan Layanan

Telp. 0274 - 868 414